



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 84/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **NI LUH AYU SUKIATI, SH., KN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang No. 80 Pemogan Denpasar Selatan ; -----

2. **I GEDE ADI SUPARTHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang No. 80 Pemogan Denpasar Selatan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 27 Desember 2017 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **NI LUH AYU SUKIATI, SH. KN** ; -----

2. **I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor pada Law Office “ AYU SUKIATI SUDANTHA, SH.KN & PARTNERS “ Jalan Pulau Galang No 80 Pemogan Denpasar Selatan dan memberi kuasa Substitusi kepada TEDDY RAHARJO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Jl. Pulau Alor 37 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Maret 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

D A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU ; -----

Berkedudukan di Jalan Kakaktua Nomor 5 Kandai 2 Domp, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ABDUL RASYID, S.ST.**, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : -----

2. LALU GIGIH FATRIANSYAH, SH. Jabatan : Analis Permasalahan

Perkara ; -----

3. NOVA SURYA PERDANA, SH., Jabatan : Kepala Sub Seksi Pe-

nanganan Sengketa Konflik dan Perkara ; -----

Kesemuanya Penerima Kuasa beralamat dan berkedudukan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Jalan Kakaktua Nomor 5

Dompu ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/SK-600. 14/III/

2018 tertanggal 14 Maret 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

H. HAMID alias HAMID AHMADIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,

Bertempat Tinggal di Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u ,

Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, Provinsi Nusa Tenggara

Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 089/SK.TUN/ADV.IS/ASS/X/

2017 tertanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 4 Juli 2018

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. ISKANDAR.S.Sos. SH.,CLA., CIL ; -----

2. ERNI AORIKIA, SHI ; -----

3. MOH. TOHRIADI,SH ; -----

4. DANI TAHMAN, SH ; -----

5. SRI PUTRI INDRAWATI,SH ; -----

6. ZAELANI, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Auditor Hukum/Konsultan Hukum pada Law Office Iskandar &

Associates, beralamat di Graha Dekopinwil NTB Lt 2 Jalan Bung

Karno Nomor 30 Mataram, Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 84/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Mei 2018 dan Penetapan Penunjukan Panitera-Pengganti Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Mei 2018;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya (Bundel A) ; -----
4. Berkas perkara Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat didalamnya (Bundel B) ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 84/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2018 tentang Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018 yang dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan Surat Ukur No. 09/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 (Empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama I GD ADI SUPARTHA ; --
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan Surat Ukur

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 14.675 M2 (empat belas

ribu enam tujuh puluh lima meter persegi), atas nama NI LUH AYU SUKIATI Sarjana

Hukum ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999, dengan

Surat Ukur No.09/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 (empat-

belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I GD ADI

SUPARTHA ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan Surat

Ukur No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 14.675 M2 (empat

belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama NI LUH

AYU SUKIATI Sarjana Hukum ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 5 Maret 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

tersebut pihak Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permo-

honian banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin

tanggal 12 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Tergugat II Intervensi terse-

sebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberitahukan

kepada pihak Penggugat dan kepada pihak Tergugat pada hari Selasa, tanggal 13 Maret

2018 ; -----

Menimbang, bahwa disamping Para Tergugat II Intervensi pihak Tergugat juga

mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Tergugat tersebut telah dibe-

tahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada pihak Peng-

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari pihak Para Tergugat II Intervensi pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ; ---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Maret 2018 dan oleh Pihak Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diserahkan Salinan resmi Memori Banding tersebut kepada pihak Terbanding/Penggugat maupun kepada pihak Pembanding/Tergugat masing-masing tanggal 28 Maret 2018 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 28 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Tergugat juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Maret 2018 dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberitahukan serta diserahkan Salinan resmi Memori Banding tersebut kepada pihak Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan kepada pihak Terbanding/Penggugat masing-masing tanggal 29 Maret 2018 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 29 Maret 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 April 2018 dan 19 April 2018, kemudian oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Salinan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 16 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Para Tergugat II Intervensi intinya dapat disimpulkan, tidak dapat menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 5 Maret 2018 tersebut dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum dengan hormat kepada Majelis HakimTinggi Tata Usaha Negara Surabaya

berkenan menggelar kembali sidang di Tingkat Banding, bilamana diperlukan memanggil saksi-saksi yang belum diajukan oleh PEMBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI pada persidangan tingkat pertama, seperti Security Hotel Aman Gati, KAPOLSEK dan BABINSA Hu'u dengan biaya dari PEMBANDING/PARA TERGUGAT II INTERVENSI sehingga dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan objektif, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 174/G/20217/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018 ; -----

----- ATAU -----

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima seluruh Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding dahulu sebagai Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018 ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999, dengan Surat Ukur Nomor 09/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999, dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama I GD ADI SUPARTHA, dan Sertifikat Hak Milik No.755/Hu'u/2011, tanggal 01 Februari 2011, dengan Surat Ukur No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011, dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) atas nama Ni Luh Ayu Sukiati, Sarjana Hukum adalah sah dan terhadap proses penerbitan hak miliknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Demikian memori banding dari Para Pemohon Banding ini diajukan, dan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding/Tergugat intinya dapat disimpulkan, tidak dapat menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 5 Maret 2018 tersebut dan Pembanding/Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Untuk memberi putusan sebagai berikut : -----

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat I ; ---
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I ; -----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR tertanggal 5 Maret 2018 ; -----
4. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 Luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 09/Hu'u/1999 tanggal 29 Juli 1999 atas nama I GD ADI SUPARTHA dan Sertipikat Hak Milik Nomor 755/Hu'u/2011 tanggal 01 Februari 2011 Luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 642/Hu'u/2011 tanggal 29 Januari 2011 atas nama NI LUH AYU SUKIATI Sarjana Hukum adalah sah dan terhadap proses penerbitannya tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/ParaTergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 April 2018 dan tanggal 19 April 2018 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Perbaikan Kontra Memori Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN-MTR tanggal 20 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa inti dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat tersebut adalah sepakat dan setuju dengan segala putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan yang **dibacakan dan diputus** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tertanggal 5

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018,

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa **TERBANDING**/dahulunya **PENGUGAT** Menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsi yang disampaikan/diajukan oleh **PEMBANDING** dahulunya **TERGUGAT** dan **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERBANDING**/dahulunya **PENGUGAT** Menolak seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding yang disampaikan/diajukan oleh **PEMBANDING**/dahulunya **TERGUGAT** dan **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR untuk seluruhnya ; -
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas Perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR yang **dibacakan** dan **diputus** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----
3. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara atas : -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan Surat Ukur No. 09/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama I GD ADI SUPARTHA ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan surat No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 214.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Luh Ayu Sukiati Sarjana Hukum ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Putusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/HU'u/1999 tanggal 19 Juli 1999, dengan Surat Ukur No. 09/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama I GD ADI SUPARTHA ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 755 /Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan Surat Ukur No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 14.675 M2

Hal 8 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas luseam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ni Luh

Ayu Sukiati Sarjana Hukum ; -----

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomot : 174/G/2017/PTUN.MTR, tertanggal 5 Maret 2018 **DIKUATKAN**, dan **TERBANDING**/dahulunya **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili sendiri untuk Menolak dalil-dalil Memori Banding dari **PEMBANDING**/dulunya **TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya ;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **TERBANDING**/dahulunya **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berke-
nan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak semua dalil-dalil dalam eksepsi yang disampaikan oleh **PEMBANDING**/dahulunya **TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya ; -----
- Menolak Memori Banding dari **PEMBANDING**/dahulunya **TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI** tentang memori yang diajukan atas nama H L. HAMID alias HAMID AHMADIN, karena **TERBANDING**/dahulunya **PENGGUGAT** bukanlah bernama H L. HAMID alias HAMID AHMADIN tetapi bernama H HAMID ALIAS HAMID AHMADIN (Error In Persona) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TERBANDING**/dahulunya **PENGGUGAT** Menolak seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding yang disampaikan/diajukan oleh **PEMBANDING**/dahulunya **TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI** terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2027/PTUN.MTR, untuk seluruhnya ; -----
2. **Menguatkan** putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, yang dibacakan dan diputus oleh majelis

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN,MTR untuk

seluruhnya ; -----

3. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara atas : -----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan Surat Ukur No. 09/Hu'u/1999, tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama I GD ADI SUPARTHA ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan surat Ukur No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribuenam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama NI LUH AYU SUKIATI Sarjana Hukum ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Putusan Tata Usaha Negara berupa : -----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999, dengan Surat Ukur No.09/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama I GD ADI SUPARTHA ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011, dengan Surat Ukur No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 14.675 M2 (empat belas ribuenam ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama NI LUH AYU SUKIATI Sarjana Hukum ; -----

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng

Untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk melihat berkas perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 174/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 29 Maret 2018; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara Surabaya menerima surat Permohonan dari pihak Pembanding/Para Tergugat II

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yakni Surat tertanggal 4 April 2018 Nomor : 07/Sk.Ass/IV/2018, Perihal :

Permohonan Sidang Tambahan dan Surat Kedua tertanggal 4 Juni 2018 Nomor : 11/ dan Surat Kedua tertanggal 4 Juni 2018 Nomor : 11/Sk.Ass/IV/2018, Perihal : Permohonan Jawaban Sidang Tambahan Mohon dilakukan sidang tambahan, dengan alasan karena pada waktu perkara digelar sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk Para Tergugat II Intervensi tidak tersedia ruang dan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kepada pihak Tergugat II Intervensi untuk menambahkan bukti-bukti surat, maupun mendengarkan keterangan Saksi-saksi dari pihak Tergugat II Intervensi dan kedua surat permohonan untuk sidang tambahan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dikabulkan dan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, Pukul 09.00 Wib, sesuai Penetapan Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Juni 2018, sedangkan untuk Pemeriksaan Sidang ditempat (PS), tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu pelaksanaan sidang tambahan pada hari dan waktu yang telah ditentukan diatas dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding/Penggugat dan salah satu Prinsipal dan kuasa hukum Substitusi Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, sedangkan Pembanding/Tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan tambahan tersebut, Ketua Majelis dipersidangan meminta kepada Para pihak untuk menyerahkan bukti-bukti surat tambahan namun pihak Terbanding/Penggugat menyatakan sudah cukup, sedangkan pihak Pembanding/Para Tergugat II Intervensi menyerahkan tambahan surat-surat bukti dipersidangan yang diberi tanda dari bukti Pembanding 1 sampai dengan Pembanding 6, akan tetapi untuk bukti Pembanding 4 dikarenakan aslinya belum diketemukan untuk sementara dikesampingkan terlebih dahulu yakni sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ni Luh Ayu Sukiati,SH.KN. SO LAKEY, Rt. 004. Rw. 03 Hu'u Dampo tanggal 20 September 2014. (bukti Pembanding - 1) ; -----
2. Foto copoy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ni Luh Ayu Sukiati,SH. KN. SO LAKEY, Rt. 004. Rw. 03 Hu'u Dompu tanggal 29 Juni 2015 . (bukti Pembanding - 2) ; -----

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ni Luh Ayu

Sukiati, SH. KN. SO LAKEY, Rt. 004. Rw. 03 Hu'u Dompu tanggal 31 Desember 2016.

(Pembanding-3) ; -----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ni Luh Ayu

Sukiati, SH. KN. SO LAKEY, Rt. 004. Rw. 03 Hu'u Dompu tanggal 31 Desember 2016.

(Pembanding-5) ; -----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ni Luh Ayu

Sukiati, SH. KN. SO LAKEY, Rt. 004. Rw. 03 Hu'u Dompu tanggal 31 Oktober 2017.

(Pembanding-6) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut diatas, setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diperlihatkan kepada pihak Terbanding/Penggugat kemudian asli Surat bukti dikembalikan kepada pihak Pembanding/Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah selesai pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Surat bukti, selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan mendengarkan keterangan Saksi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi sebelum didengar keterangannya Saksi besumpah menurut agama kepercayaannya dan pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya sebagai berikut : -----

1. H. AHMAD UMAR Bin ABDUL GHONI.

- Bahwa Saksi sering berpindah-pindah tempat tinggal pada saat tinggal di Lakey dan Saksi pernah bekerja bangunan rumah H. Abu Bakar Daeng Makay, dan pada tahun 1987, 1991 Saksi tahu tanah-tanah H. Abu Bakar Daeng Makay dijual kepada H. Ahma Ahwi dan pada tahun 1994 kepada I Gede Adi Supartha tetapi saksi tidak tahu luas tanah-tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu H. Ahmadin ada tanah diatas tanah sengketa milik Ni – Luh Ayu Sukiati ; -----
- Bahwa benar tanah dahulu dari Abu Bakar yang dibeli Ni Luh Ayu Sukiati diatas tanah yang sama ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dilokasi So Mantoa, tetapi tahu tanah sengketa berada di Solakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u ; -----

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui So Mantoa atau So Karinti ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanah dari Pemerintah Dompu untuk rakyat miskin;

2. SULAIMAN.

- Bahwa Saksi mulai bekerja di Hotel Aman Gati dari tahun 2012 sampai sekarang ; ----
- Bahwa benar Saksi tahu kejadian tanggal 5 Juli 2016 yakni keluarga H. Ahmadin datang ke Hotel mau mengukur dan mematok tanah Ni Luh Ayu Sukiati ; -----
- Bahwa saat kejadian yang bertugas 3 (tiga) orang, serta diundang Polsek dan Saksi tidak tahu pihak manajemen Hotel memberitahu kepada Keluarga H. Ahmadin dengan menunjukkan sertipikat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Ahmadin tetapi Saksi pernah diberitahu tanah Hotel Aman Gati milik Ni Luh Ayu Sukiati ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah Ni Luh Ayu Sukiati sebelah Selatan Hotel Alamanda milik I Gede Adi Supartha sudah menyatu dan sudah dipagar tembok keliling ; -----
- Bahwa tanah sengketa Ni Luh Ayu Sukiati batas sebelah Timur Jalan, sebelah Barat laut/pantai, sebelah Selatan Hotel Alamanda, dan sebelah Utara Monalisa ; -----

3. SURATMAN.

- Bahwa, benar saksi mulai bekerja di Hotel Aman Gati mulai tahun 2011 sampai sekarang, serta ingat kejadian tanggal 5 Juli 2016 keluarga H. Ahmadin datang membawa tali dan kayu akan mengukur dan mematok tanah wilayah hotel, maka Saksi cegah dan diberi penjelasan bahwa tanah milik I Gede Adi Supartha, karena tetap memaksa lalu lapor ke Polsek dan saat itu ada Pak Dede (anak kandung Ibu Ni Luh Ayu Sukiati) membawa dan menunjukkan Sertipikat kepada keluarga H. Ahmadin;
- Bahwa, Polsek setempat dipanggil atas perintah pimpinan tempat bekerja untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan dan setelahnya diadakan pertemuan ; ---
- Bahwa, benar tanah sengketa diatas Hotel Aman Gati dan Hotel Alamnda sudah dipagar tembok keliling ; -----
- Bahwa, setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram keluarga H. Ahmadin pernah 2 (dua) kali datang dihotel akan melakukan pemasangan plang dan dilaporkan pihak ke pihak penegak hukum ; -----
- Bahwa, benar ada 3 (tiga) buah plang yang dipasang : sebelah Barat Hotel Aman Gati,

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuar pagar sebelah Utara pohon beringin serta batas antara Hotel Aman Gati arah

Timur dan Selatan Hotel Alamanda ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu pembagian tanah dari Pemerintah Daerah Dompu kepada rakyat miskin ; -----

Menimbang, bahwa setelah membahas sidang tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding/Para Tergugat II Intervensi didalam Tentang Duduk Sengketa yang berkaitan dengan tambahan bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan para saksi dari Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 yang lalu, maka acara berikutnya adalah pembahasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Pertimbangan Hukumnya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Pembanding/Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, pihak Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 174/G/2017/G/2017/PTUN.MTR tertanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Kuasa Hukum Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, sedangkan pihak Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR tertanggal 16 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apabila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding oleh Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tertanggal 12 Maret 2018 dan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tertanggal 16 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 174/G/2017/PUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018, maka pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan dari Pembanding/Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 84/B/2018/PT.TUN.SBY akan menguji dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PUN.MTR, tanggal 5 Maret 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan keterangan saksi para pihak, Memori Banding dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bermusyawarah dan sepakat secara bulat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat, pihak Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat pula materi Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan 5 (lima) hal yaitu : -----

1. Eksepsi mengenai Kewenangan absolut Pengadilan ; -----
2. Eksepsi mengenai gugatan daluarsa ; -----
3. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak ; -----
4. Eksepsi mengenai gugatan kabur ; dan -----

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi mengenai Penggugat tidak berkualitas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kewenangan absolut Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga Eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah kedua Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo adalah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan Surat Ukur No. 09/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan luas 14.675 M2 atas nama I GD ADI SUPARTHA (vide buti P-1 = T.3 = T – II- Int-6) dan Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan Surat Ukur No. 642/Hu'u/2011 tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 14.675 M2 atas nama Ni Luh Ayu Sukiati, SH. (vide bukti P-2 = T -4 = T- II-Int.3) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif telah memenuhi keseluruhan unsur norma dalam Pasal 1 angka 9 dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah terkait keabsahan penerbitan kedua sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo baik secara prosedural maupun substansial, dan tidak berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam kedua objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Terbanding/Penggugat, Jawab-jinawab, bukti-bukti surat dari para pihak, keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan keterangan saksi dari Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan tambahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan sebagai tukang kayu juga sebagai petani penggarap lahan tanah pertanian yang terletak di So-Karinti, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu yang dikuasai dan digarap mulai tahun 1960-an seluas 95 are/9500 M2 berdasarkan atas pembagian tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat Desa Hu'u pada tahun 1982 yang merupakan tanah Negara (vide bukti P-3, P-4 dan Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah milik Terbanding/Penggugat tersebut berada diantara dua bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa ; -----

- Bahwa Pembanding/Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 Juli 1999 luas 214.675 M2 sesuai Surat Ukur No. 09/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 atas nama I. GD ADI SUPARTHA, dan Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/01 Februari 2011, Surat Ukur No. 642/Hu'u/2011, luas 14.675 M2 atas nama Ni Luh Sukiaty Sarjana Hukum merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Hu'u tanggal 8 Desember 1998, Luas 29.350 M2 atas nama PT. Lakey Peak Permai (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 serta T-6) yang sebelumnya didahului dengan kegiatan pengumpulan data fisik dan dicocokkan dengan data yuridis dengan melibatkan Kepala Desa setempat sebagai Anggota Panitia A dan tanah yang dimohonkan berstatus tanah Negara ; -----
- Bahwa Pembanding/Para Tergugat II Intervensi membantah dalil Terbanding/Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sejak Pembanding/Para Tergugat II Intervensi membeli objek sengketa 2 pada tahun 1999 dan objek sengketa 1 pada tahun 2000 dari H. AHMAD ALWI alias H. AHMAD H.A. atas nama PT. LAKEY PEAK PUMA PERMAI sampai dengan saat ini tidak ada orang yang menggarap objek sengketa 1 maupun 2 selain Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat juga tidak menguasai tanah yang didalilkan sebagai hak miliknya (vide bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-5, T.II.Int-6 dan keterangan saksi H. Ahmad Umar Bin Abdul Ghoni);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa masih terdapat Persengketaan kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Terbanding/Penggugat di Peradilan Umum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu terhadap Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dengan melibatkan Pembanding/Tergugat dan pihak-pihak lain yang terkait bahwa bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u tanggal 19 Juli 1999 Surat Ukur No.09 tanggal 19 Juli 1999, Luas 14.675 M2 atas nama I GD ADISUPARTHA dan Sertipikat Hak Miklik No. 755/Hu'u tanggal 01 Februari 2011, Surat Ukur No.642/HU'u/2011 tanggal 29 Januari 2011, Luas 14.675 M2 atas nama Ni Luh Sukiati Sarjana Hukum, diantaranya Seluas 95 are / 9500 M2 adalah benar milik Terbanding/Penggugat yang diperoleh berdasarkan pembagian dari pemerintah desa Hu'u tahun 1982 dan apakah bidang tanah yang dimaksud oleh Terbanding/Penggugat yang didalilkan sebagai miliknya berada di areal So Karanti atau So-Lahey ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi yang harus dibuktikan terlebih siapakah pemilik dari bidang tanah tersebut adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Dompu) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang terdapat kaedah hukum : *"Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata"*, maka Eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk diterima maka terhadap Eksepsi lainnya dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum untuk diadinda, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya memandang perlu mengkoreksi pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Pokok Perkaranya sebagaimana diurai-

kan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengetahui keberadaan warkah penerbitan Kedua objek sengketa a quo (seagaimana tertuang dalam bukti T - 10) walaupun Pembanding/Tergugat telah mendalilkan bahwa tidak diketemukannya warkah tersebut diakibatkan adanya bencana gempa yang disertai banjir namun Pembanding/Tergugat tidak menyebutkan kapan dan dimana terjadinya gempa dan banjir yang mengakibatkan rubuhnya gedung arsip tempat penyimpanan berkas-Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan tidak menemukan bukti-bukti lainnya yang menyatakan bahwa Gedung Arsip telah ambruk yang disebabkan adanya gempa dan banjir sehingga Majelis Hakim tidak benar-benar meyakini bahwa gedung Arsip tersebut memang benar telah ambruk oleh karena gempa disertai dengan banjir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pembanding/Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 41 ayat (1), Pasal 185 dan Pasal 192 ayat(1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; -----
2. Bahwa baik terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematik maupun sporadik, pada keduanya terdapat keharusan (*sifat imperative*) untuk mengumumkan data fisik maupun data yuridis dan permohonan hak yang tengah diajukan, atas dasar itu maka pemberian hak yang hanya didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang bersumber dari pemohon penerbitan sertifikat atau hasil kajian dari pelaksana pendaftaran semata, tanpa terlenbih dahulu pernah dipublikasikan tentang kebenaran dari permohonan tersebut tidaklah tepat dan setelah menelaah sertifikat kedua objek sengketa, penerbitan surat ukur dan

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian sertipikat yang menjadi objek sengketa hanya berselang kurang dari 30 (tiga puluh) hari, hal mana yang secara normative tentu bertentangan dengan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menetapkan setidaknya-tidaknya selang waktu 60 (enam puluh) hari untuk pengumuman data fisik dan data yuridis sehingga tindakan Pembanding/Tergugat secara procedural bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas tertib penyelenggaraan negara ; ----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya tidak sependapat untuk itu perlu dikoreksi sebagai berikut : -----

1. Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terhadap keberadaan Warkah kedua sertipikat objek sengketa yang seharusnya tersimpan rapih sebagai Arsip Pembanding/Tergugat adalah penilaian atau pengujian secara Ex-nunc yaitu pengujian terhadap berkas/dokumen data fisik dan data yuridis yang telah diterbitkan Sertipikat Hak atas tanahnya tersebut, sedangkan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Ex-tunc yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan dan keadaan saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Lagipula andaikatapun adanya kelalaian atau kesalahan dari Pemabnding/Tergugat dalam menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah sehingga mengakibatkan tidak ditemukannya warkah tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat dibebankan atau menjadi tanggungan pemegang sertipikat hak atas tersebut dengan dibataalkannya sertipikat dimaksud ; -----
2. Bahwa sesuai fakta hukum bahwa kedua objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 11/Hu'u/1999 tanggal 19 Juli 1999 dengan Surat Ukur No.09

Hal 20 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 19 Juli 1999, Luas 14.675 M2 atas nama IGD ADI

SUPARTHA dan Sertipikat Hak Milik No. 755/Hu'u/2011 tanggal 01 Februari 2011, dengan Surat Ukur No. 642/Hu'u/2011, tanggal 29 Januari 2011, Luas 14.675 M2 atas nama Ni Luh Ayu Sukiati Sarjana Hukum adalah merupakan hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah terbit sebelumnya yaitu No.7/Hu'u tanggal 8 Desember 1998 Luas 29.450 M2 atas nama PT. LAKEY PEAK PUMA PERMAI dan telah beralih kepada Pembanding/Para Tergugat II Intervensi karena Jual Beli dihadapan PPAT, dengan kata lain kedua objek sengketa merupakan peralihan hak atas tanah bukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, sehingga pendaftaran hak atas tanah karena peralihan hak tidak diperlukan pengumuman data fisik dan data yuridis ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/2017/PTUN.MTR taggal 5 Maret 2018 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima sehingga akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tercantum dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan yang telah disebut dalam

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/
Para Tergugat II Intervensi ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 174/G/
2017/PTUN.MTR tanggal 5 Maret 2018 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Para Tergugat II
Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua
tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Penga-
dilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh
H. ISHAK LANAP,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH, MH
dan H. EDDY NURJONO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari : Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh GENDUT TULUS WP, SH. sebagai Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa
Hukumnya ; -----

Hal 22 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

H. ISHAK LANAP, SH.

Hakim Anggota II,

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

GENDUT TULUS WP, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pembritahuan Registrasi Rp. 83.000,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 156.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 23 Hal Putusan No. 84/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)